



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 19/2013

Jenis Pajak	: Bea Masuk
Tahun Pajak	: 2012
Pokok Sengketa	: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan pembebanan importasi berupa N-Propylacetate negara asal China dengan pembebanan dalam PIB Nomor: 23/ tanggal 12 Juni 2012 yang diberitahukan dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA) yang ditetapkan Terbanding menjadi pembebanan BM 5%;
Menurut Terbanding	: bahwa hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB Nomor: 2379/ tanggal 12 Juni 2012 a.n. Pemohon Banding tidak dapat diberikan penetapan tarif preferensi Bea l dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area dengan alasan validitas Form E Nomor: E123201S90650026 tanggal 22 Mei 2012 diragukan karena Specimen tanda tangan pada Form E berbeda dengan contoh Specimen of Signature petugas yang berwenang menerbitkan COO Jiangs China sebagaimana ditentukan dalam daftar yang berwenang menandatangani SKA Form E dari l asal barang yang bersangkutan, sehingga atas importasinya dikenakan Tarif Preferensi Bea Masul berlaku umum yaitu sebesar 5% (MFN);
Menurut Pemohon Banding	: bahwa sudah jelas bahwa Form E tersebut adalah absah dan legal karena bukti-bukti sudah jelas b specimen tanda tangan tersebut ada di daftar list pejabat yang berhak menandatangani Form E
Menurut Majelis	: bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5671/KPU.01/2012 tanggal 10 Oktober 2012, berdasarkan LPPT yang diterima Terbanding, diketahui bahwa fasilitas tarif preferensi AC-FTA a Pemohon Banding tidak dapat diberikan karena keabsahan SKA Form E tersebut diragukan deng alasan, Specimen tanda tangan pada Form E berbeda dengan contoh Specimen of Signature petug berwenang menerbitkan COO Jiangsu, sehingga atas keraguan tersebut maka tarif ditetapkan sesu dengan tarif BTKI 2012 sebesar BM 5% (MFN); bahwa untuk mengecek keabsahan tanda tangan pada Form E Nomor: E123201S90650026 tan Mei 2012, telah diminta konfirmasi kepada Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau People's Republic of China dengan Surat Terbanding Nomor: S-1108/KPU.01/2012 tanggal 10 Ju perihal: Confirmation on Certificate of Origin, namun sampai saat ini belum di konfirmasi; bahwa berdasarkan Rule 12, Rules of Origin For The ASEAN-China Free Trade Area disebutkan: "A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be support Certification of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and not the other Parties to the agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as in Attachment A" bahwa berdasarkan Rule 2, Operational Certification Procedures for The Rules of Origin of The A China Free Trade Area disebutkan: a) <i>The Party shall inform all the other Parties of the names and adresses of their res Government authorities issuing the Certificate of Origin and shall provide specimen sig and specimen of official seals used by their said Government authorities;</i> b) <i>The above information and specimens shall be provided to every Party to the Agreemen copy furnished to the ASEAN Secretariat. Any change in names, addresses, or official se be promptly informed in the same manner;</i>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) disebutkan:

Pasal 2:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. *Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang telah ditandatangani pejabat berwenang";*

bahwa hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB Nomor: tanggal 12 Juni 2012 a.n. Pemohon Banding tidak dapat diberikan penetapan tarif preferensi Bea dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area dengan alasan validitas Form E Nomor: E123201S90650026 tanggal 22 Mei 2012 diragukan karena Specimen tanda tangan pada Form E tersebut dengan contoh Specimen of Signature petugas yang berwenang menerbitkan COO Jiangsu, sebagaimana ditentukan dalam daftar yang berwenang menandatangani SKA Form E dari Negara asal barang yang bersangkutan, sehingga atas importasinya dikenakan Tarif Preferensi Bea Masuk berlaku umum yaitu sebesar 5% (MFN);

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung pemberitahuan pabean;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti penunjang pemberitahuan pabean berupa:

1. Commercial Invoice Nomor: WJ120033 tanggal 4 Mei 2012,
2. Packing List tanggal 4 Mei 2012,
3. Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E123201S90650026 tanggal 2012,
4. Bill of Lading Nomor: OOLU2523550540 tanggal 22 Mei 2012,
5. Marine Cargo Schedule Nomor: 07.01.12.001219 tanggal 1 Juni 2012;

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi N-Propylacetate dengan PIB Nomor: 237940 tanggal 12 Juni 2012 dengan Form E Nomor: E123201S90650026 tanggal 22 Mei 2012;

bahwa supplier Nanjing Wujiang Chemical Co.,Ltd menerbitkan Invoice Nomor: PI8191 tanggal 15 Mei 2012 sebagai tagihan atas impor N-Propylacetate senilai CIF USD 42,912.00;

bahwa supplier Nanjing Wujiang Chemical Co.,Ltd melakukan pengiriman barang dari China dengan Packing List tanggal 15 Mei 2012 dengan keterangan sebagai berikut:

Qty	: 28.80 MTS Ctns
Gross Weight	: 31,680,00 kgs
Net Weight	: 28,800.00 kgs

bahwa pengiriman barang dilakukan supplier Nanjing Wujiang Chemical Co.,Ltd dari China dengan Bill of Lading Nomor: OOLU2523550540 tanggal 22 Mei 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper	: Nanjing Wujiang Chemical Co.,Ltd.
---------	-------------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consignee : PT XXXX
Nanjing, China
Port of Discharge : Jakarta, Indonesia
Description : N-Propylacetate
Gross Weight : 31,680,00 kgs

bahwa supplier Nanjing Wujiang Chemical Co.,Ltd. melakukan pengurusan Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E123201S90650026 tanggal 22 Mei 2012 dengan uraian barang Propylacetate sejumlah 28.80 MTS, Gross Weight 31,600.00 Kgs;

bahwa dari penelitian dokumen yang diterima oleh Terbanding diketahui bahwa fasilitas tarif per AC-FTA tidak dapat diberikan kepada Pemohon Banding karena tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Form E Nomor: E123201S90650026 tanggal 22 Mei 2012 yang dilampirkan l dengan contoh specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO Jiangsu Entry-E Quarantine Bureau of P.R China sehingga Terbanding meragukan keabsahan dari Form E tersebut;

bahwa ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of Indonesia (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations and People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama Free Trade Area dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Form E, yang diatur secara rinci dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Asean-China Free Trade Area;

bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 huruf (a) hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang ditandatangani pejabat berwenang;

bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang menandatangani Form E contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO, Majelis telah menyerahkan kepada Terbanding untuk melakukan konfirmasi kepada Jiangsu Entry-Exit and Quarantine Bureau of P.R China dan membawa asli specimen tanda tangan;

bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan telah melakukan konfirmasi kepada Jiangsu Entry-Exit and Quarantine Bureau of P.R China dengan surat Nomor: S-1108/KPU.01/2012 tanggal 2012 dan belum dijawab oleh Jiangsu Entry-Exit and Quarantine Bureau of P.R China;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Specimen Signatures of Official Authorized to Issue Certificate of Origin of The People's Republic of China, berdasarkan penelitian Majelis pada K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tujuan tanda tangan pejabat pada Form E Nomor: E123201S90650026 tanggal 22 Mei 2012
putusan.mahkamahagung.go.id) pejabat yang berwenang Xu Xiaohui;

bahwa dari penelitian Majelis Form E Nomor: E123201S90650026 tanggal 22 Mei 2012 terbuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Form E Nomor: E123201S90 tanggal 22 Mei 2012 tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Form E Nomor: E123201S90650026 tanggal 22 Mei 2012 telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dikeluarkan oleh negara pengekspor, dan Form E Nomor: E123201S90650026 tanggal 22 Mei 2012 diterima atau sah, karena pejabat berwenang yang menandatangani SKA (Form E) di negara tersebut sebelum mengeluarkan SKA (Form E) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sesuai dengan aturan yang ada di negara pengekspor;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam AC-FTA jenis barang N-Propylacetate BM 5% BBS 100%;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan Nomor: 237940 tanggal 12 Juni 2012 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Rangka Skema AC-FTA karena Form E Nomor: E123201S90650026 tanggal 22 Mei 2012 ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal sebagaimana diatur PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 sehingga importasinya dikenakan Tarif Preferensi Bea Masuk untuk jenis barang N-Propylacetate BM 5% BBS 100%;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada berketetapan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;

Memutuskan

: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5671/KPU.01/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-012012/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 26 Juni 2012 atas nama XXX, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas importasi Propylacetate, negara asal China yang tercantum dalam PIB Nomor: 237940 tanggal 12 Juni 2012 dengan pembebanan tarif BM 5% BBS 100%;